

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kota yang ada di Propinsi Jawa Tengah yang berada pada bagian barat dari Pulau Jawa . Di Kabupaten Kudus terdapat salah satu Kecamatan Mejobo yang berada di selatan Kota Kudus, dimana di Kecamatan Mejobo terdapat salah satu Desa Payaman.

Sedangkan geografi dan batas Desa Payaman sendiri sebagai berikut :¹

1) Geografi Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Desa Payaman berada di kawasan Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, yang terletak pada daerah rendah. Jarak Desa ke Kecamatan 3 Km, jarak Desa ke Kabupaten 7 Km dan jarak Desa ke Propinsi 56 Km.

2) Batas Wilayah Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jepang
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kirig
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karangrowo Kecamatan Undaan
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gulang

¹Hasil dokumentasi dari Balai Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dikutip tanggal 10 Mei 2017.

3) Luas Wilayah Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Desa Payaman merupakan salah satu desa yang memiliki lahan yang luas di kawasan Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Luas wilayah Desa Payaman menurut penggunaan yaitu 356,574 Ha/m² terdiri dari (luas pemukiman yaitu 90,320 ha/m², luas persawahan yaitu 254,774 ha/m², luas kuburan yaitu 0,750 ha/m², luas pekarangan yaitu 5,500 ha/m², perkantoran yaitu 0,070 ha/m², luas prasarana umum lainnya yaitu 5,160 ha/m²), tanah sawah yaitu 209,274 ha/m², tanah kering yaitu 95,820 ha/m², tanah basah yaitu 45,500ha/m², dan tanah fasilitas umum yaitu 72,535 ha/m².

b. Visi Dan Misi Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Visi, Misi kebijakan dan program RPJM desa disusun sebagai penjabaran dari visidan misi Kepala desa terpilih. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk dokumen perencanaan dengan memperhatikan kondisi, gambaran umum desa maupun kebijakan pembangunan desa. Penetapan visi dan misi RPJM Desa adalah untuk menjembatani kondisi masa kini dengan kondisi masa depan, mengklarifikasi arah dan tujuan organisasi serta menumbuhkan inspirasi dan tantangan pembangunan.

Berdasarkan hal diatas visi dan misi Rencana Pembangunan jangka menengah Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tahun 2013-2019 dirumuskan sebagai berikut :²

Visi :

“Memprioritaskan peningkatan Desa Payaman menjadi lebih maju, aman, bersatu, agamis dan menjunjung tinggi keadilan serta membentuk Pemerintah Desa yang jujur dan terbuka berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”

²Hasil dokumentasi, *ibid.*,

Misi :

“Untuk mewujudkan visi Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tahun 2013-2019 tersebut, maka dijabarkan dalam misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Desa Payaman, yaitu:

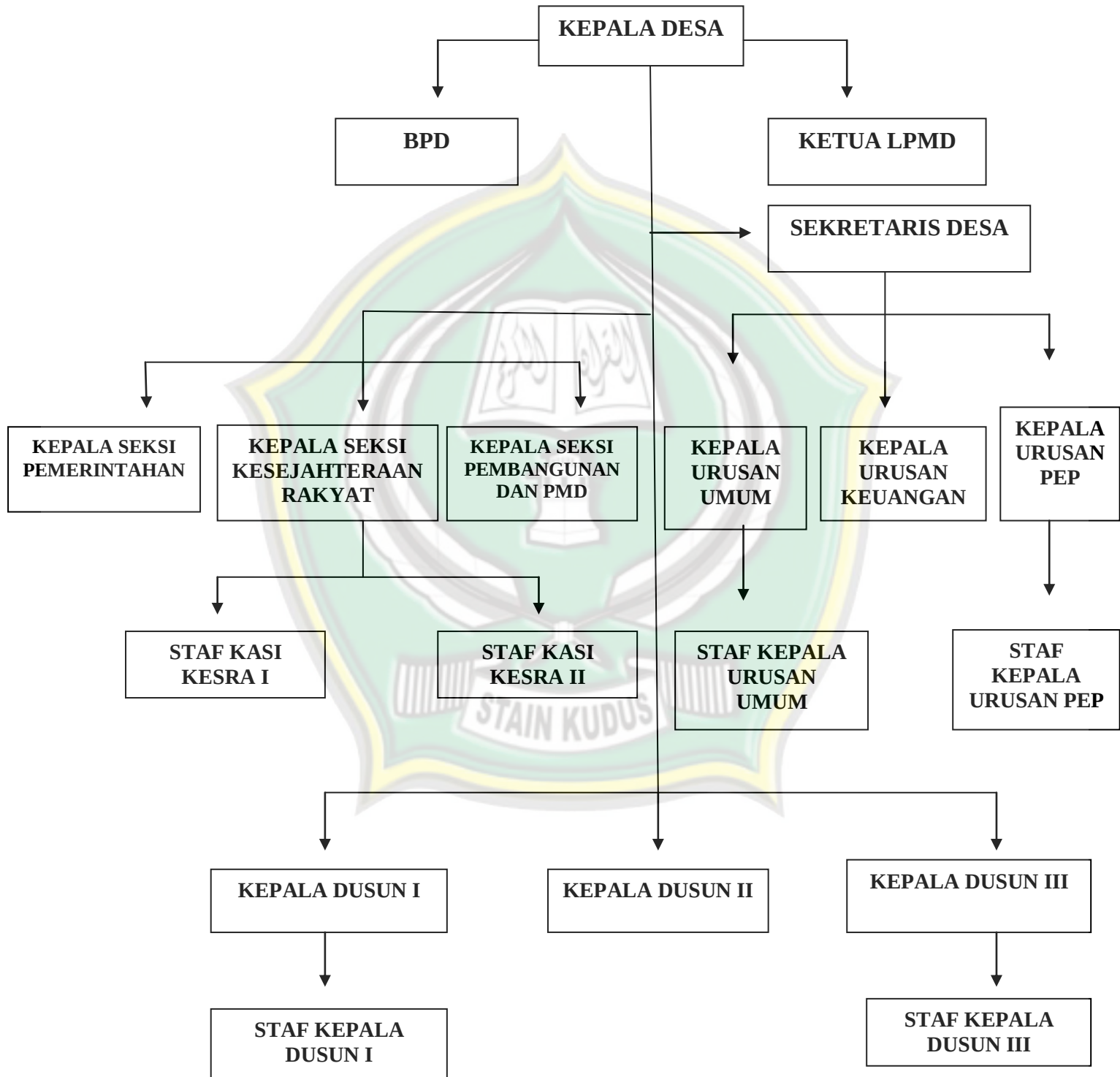
- 1) Melaksanakan program pemerintah yang berorientasi pada peraturan perundang-undangan
- 2) Membentuk pemerintah jujur, adil, disiplin, dan transparan, sehingga menjadi pemerintah yang mengedepankan kepentingan masyarakat
- 3) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan bidang pendidikan dan menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun
- 4) Mewujudkan kondisi Desa Payaman aman, tentram, dan tertib menuju masyarakat yang harmonis dan sejahtera
- 5) Meningkatkan hubungan kerja sama yang lebih baik dengan semua elemen mulai dari pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan seluruh masyarakat
- 6) Memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat setiap saat
- 7) Mengajak masyarakat ikut berperan aktif di bidang keagamaan.”³

c. Struktur Organisasi Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Setiap organisasi terdapat struktur organisasi, tidak terkecuali dengan Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus juga mempunyai struktur organisasi. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Payaman, yakni :

³ Hasil dokumentasi , *ibid.*,

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Payaman
Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus⁴



⁴Hasil dokumentasi , *ibid.*,

Berikut daftar nama-nama yang menduduki posisi yang ada distruktur organisasi diatas:⁵

- 1) Kepala desa : Sayudi
- 2) BPD : Subarkah, S.Pd
- 3) Ketua LPMD : Syaroni, S.Ag
- 4) Sekretaris Desa : -
- 5) Kepala Seksi Pemerintahan : Edy Subandono
- 6) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat : Purnomo
- 7) Staf Kasi Kesra I : Kusnan
- 8) Staf Kasi Kesra II : Rohusin
- 9) Kepala Seksi Pembangunan dan PMD: Anis Riyanto
- 10) Kepala Urusan Umum : Heri Purwanto
- 11) Staf Kepala Urusan Umum : Nur Cholis
- 12) Kepala Urusan Keuangan : Supriati
- 13) Kepala Urusan PEP : Kasubawan
- 14) Staf Kepala Urusan PEP : Ruskan
- 15) Kepala Dusun I : Ngusman
- 16) Staf Kepala Dusun I : Suratman
- 17) Kepala Dusun II : Jumadi
- 18) Kepala Dusun III : Wahyudi
- 19) Staf Kepala Dusun III : Harmoko

d. Jumlah Penduduk Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Jumlah penduduk di Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus terbagi dalam beberapa kategori, diantaranya :

⁵Hasil dokumentasi , *ibid.*,

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan⁶

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	84
2.	Tamat SLTA	677
3.	Tamat SLTP	1213
4.	Tamat SD	1217
5.	Tidak Tamat SD	166
6.	Belum Tamat SD	519
7.	Tidak Sekolah	347

Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat berpendidikan SD sederajat, SLTP sederajat, dan SLTA sederajat. Walaupun pendidikan warga masyarakat Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus terlihat rendah dengan adanya masyarakat yang tidak tamat SD, belum tamat SD, dan tidak bersekolah, akan tetapi ada juga yang menempuh pendidikan sampai Sarjana.

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Tabel 4.2

Mata Pencarian (bagi umur 10 tahun keatas)⁷

No.	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani	910
2.	Buruh Tani	693
3.	Nelayan	11
4.	Pengusaha	33
5.	Buruh Industri	1585
6.	Buruh Bangunan	689
7.	Pedagang	27
8.	Pengangkutan	19
9.	Pegawai Negeri Sipil /ABRI	18

⁶Hasil dokumentasi, *ibid.*,

⁷ Hasil dokumentasi, *ibid.*,

10.	Pensiunan	7
11.	Lain-lain	103

Dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus adalah buruh industri sebanyak 1585 orang.

2. Deskripsi Responden

Penyebaran kuesioner dilakukan oleh peneliti langsung kepada para wajib pajak yang memiliki pemahaman peraturan dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Karena pengambilannya secara langsung, maka kami berhasil memperoleh 74 responden yang diisi. Responden dalam penelitian ini memiliki karakteristik. Karakteristik penelitian terdiri dari :

a. Jenis Kelamin Responden

Adapun data dan prosentase mengenai jenis kelamin responden di Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Responden (orang)	Presentase (%)
1	Perempuan	9	2 %
2	Laki-Laki	65	88 %
	Jumlah	74	100 %

Sumber Data : Data Primer yang Diolah, 2017

b. Pendidikan Responden

Adapun data mengenai pendidikan wajib pajak di Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Responden	Responden (orang)	Presentase (%)
1	SD	31	42 %
2	SMP	22	30 %
3	SMA	21	28 %
4	Sarjana	0	0 %
	Jumlah	74	100 %

Sumber Data : Data Primer yang Diolah, 2017

c. Umur Responden

Adapun mengenai umur responden yang ada pada wajib pajak di Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5

Umur Responden

No.	Umur Responden	Responden (orang)	Presentase (%)
1	18-29 Tahun	3	4 %
2	30-44 Tahun	19	26 %
3	45-70 Tahun	52	70 %
	Jumlah	74	100 %

Sumber Data : Data Primer yang Diolah, 2017

3. Deskripsi Data Penelitian

Tabel 4.6

Hasil dari jawaban Responden Variabel Pemahaman

Peraturan

Variabel	Item	Total SS	%	Total S	%	Total RG	%	Total TS	%	Total STS	%
Pemahaman Peraturan (X1)	P1	28	38	39	53	7	9	0	0	0	0
	P2	5	7	50	67	19	26	0	0	0	0
	P3	5	6,75	38	51,36	30	40,54	1	1,35	0	0
	P4	2	3	35	47	32	43	5	7	0	0

P5	2	3	30	40	37	50	5	7	0	0
P6	2	3	41	55	28	38	3	4	0	0
P7	2	3	17	23	51	69	4	5	0	0

Sumber Data : Data Primer yang Diolah, 2017

a. Data tentang Variabel Pemahaman Peraturan (X1)

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa untuk variabel pemahaman peraturan, item 1 yaitu 38 % responden menyatakan sangat setuju, 53 % responden menyatakan setuju, 7 % responden menyatakan bersikap ragu-ragu atau netral, 0 % responden menyatakan tidak setuju, 0 % responden menyatakan sangat tidak setuju. Item 2 yaitu 7 % responden menyatakan sangat setuju, 67 % responden menyatakan setuju, 19 % responden menyatakan bersikap ragu-ragu atau netral, 0 % responden menyatakan tidak setuju, 0 % responden menyatakan sangat tidak setuju. Item 3 yaitu 6,75 % responden menyatakan sangat setuju, 51,36 % responden menyatakan setuju, 30 % responden menyatakan bersikap ragu-ragu atau netral, 1,35 % responden menyatakan tidak setuju, 0 % responden menyatakan sangat tidak setuju. Item 4 yaitu 3 % responden menyatakan sangat setuju, 47 % responden menyatakan setuju, 32 % responden menyatakan bersikap ragu-ragu atau netral, 7 % responden menyatakan tidak setuju, 0 % responden menyatakan sangat tidak setuju. Item 5 yaitu 3 % responden menyatakan sangat setuju, 40 % responden menyatakan setuju, 37 % responden menyatakan bersikap ragu-ragu atau netral, 7 % responden menyatakan tidak setuju, 0 % responden menyatakan sangat tidak setuju. Item 6 yaitu 3 % responden menyatakan sangat setuju, 55 % responden menyatakan setuju, 28 % responden menyatakan bersikap ragu-ragu atau netral, 4 % responden menyatakan tidak setuju, 0 % responden menyatakan sangat tidak setuju. Item 7 yaitu 3 % responden menyatakan sangat setuju, 23 % responden

menyatakan setuju, 51 % responden menyatakan bersikap ragu-ragu atau netral, 5 % responden menyatakan tidak setuju, 0 % responden menyatakan sangat tidak setuju.

Tabel 4.7

Hasil dari jawaban Responden Variabel Kesadaran Hukum

Variabel	Item	Total SS	%	Total S	%	Total RG	%	Total TS	%	Total STS	%
Kesadaran Hukum (X2)	P1	33	45	40	54	1	1	0	0	0	0
	P2	31	42	41	55	2	3	0	0	0	0
	P3	28	38	39	53	7	9	0	0	0	0
	P4	23	31	44	60	6	8	1	1	0	0
	P5	6	8	29	39	36	49	3	4	0	0
	P6	1	1	17	23	51	69	5	7	0	0
	P7	7	9	25	34	36	49	6	8	0	0
	P8	3	4	23	31	41	56	7	9	0	0

Sumber Data : Data Primer yang Diolah, 2017

b. Data tentang Variabel Kesadaran Hukum (X2)

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa untuk variabel kesadaran hukum, item 1 yaitu 45 % responden menyatakan sangat setuju, 55 % responden menyatakan setuju, 1 % responden menyatakan bersikap ragu-ragu atau netral, 0 % responden menyatakan tidak setuju, 0 % responden menyatakan sangat tidak setuju. Item 2 yaitu 42 % responden menyatakan sangat setuju, 55 % responden menyatakan setuju, 3 % responden menyatakan bersikap ragu-ragu atau netral, 0 % responden menyatakan tidak setuju, 0 % responden menyatakan sangat tidak setuju. Item 3 yaitu 38 % responden menyatakan sangat setuju, 53 % responden menyatakan setuju, 9 % responden menyatakan bersikap ragu-ragu atau netral, 0 % responden menyatakan tidak setuju, 0 % responden menyatakan sangat tidak setuju. Item 4 yaitu 31 % responden menyatakan sangat setuju, 60 % responden menyatakan setuju,

8 % responden menyatakan bersikap ragu-ragu atau netral, 1 % responden menyatakan tidak setuju, 0 % responden menyatakan sangat tidak setuju. Item 5 yaitu 8 % responden menyatakan sangat setuju, 39 % responden menyatakan setuju, 49 % responden menyatakan bersikap ragu-ragu atau netral, 4 % responden menyatakan tidak setuju, 0 % responden menyatakan sangat tidak setuju. Item 6 yaitu 1 % responden menyatakan sangat setuju, 23 % responden menyatakan setuju, 69 % responden menyatakan bersikap ragu-ragu atau netral, 7 % responden menyatakan tidak setuju, 0 % responden menyatakan sangat tidak setuju. Item 7 yaitu 9 % responden menyatakan sangat setuju, 34 % responden menyatakan setuju, 49 % responden menyatakan bersikap ragu-ragu atau netral, 8 % responden menyatakan tidak setuju, 0 % responden menyatakan sangat tidak setuju. Item 8 yaitu 4 % responden menyatakan sangat setuju, 31 % responden menyatakan setuju, 56 % responden menyatakan bersikap ragu-ragu atau netral, 9 % responden menyatakan tidak setuju, 0 % responden menyatakan sangat tidak setuju.

Tabel 4.8

Hasil dari jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Variabel	Item	Total SS	%	Total S	%	Total RG	%	Total TS	%	Total STS	%
Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	P1	35	47	37	50	2	3	0	0	0	0
	P2	13	17,5	48	65	13	17,5	0	0	0	0
	P3	8	11	46	62	20	27	0	0	0	0
	P4	35	47	39	53	0	0	0	0	0	0

Sumber Data : Data Primer yang Diolah, 2017

c. Data tentang Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa untuk variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, item 1 yaitu 47 % responden menyatakan sangat setuju, 50 % responden menyatakan setuju, 3 % responden menyatakan bersikap ragu-ragu atau netral, 0 % responden menyatakan tidak setuju, 0 % responden menyatakan sangat tidak setuju. Item 2 yaitu 17,5 % responden menyatakan sangat setuju, 65 % responden menyatakan setuju, 17,5 % responden menyatakan bersikap ragu-ragu atau netral, 0 % responden menyatakan tidak setuju, 0 % responden menyatakan sangat tidak setuju. Item 3 yaitu 11 % responden menyatakan sangat setuju, 62 % responden menyatakan setuju, 27 % responden menyatakan bersikap ragu-ragu atau netral, 0 % responden menyatakan tidak setuju, 0 % responden menyatakan sangat tidak setuju. Item 4 yaitu 47 % responden menyatakan sangat setuju, 53 % responden menyatakan setuju, 0 % responden menyatakan bersikap ragu-ragu atau netral, 0 % responden menyatakan tidak setuju, 0 % responden menyatakan sangat tidak setuju.

4. Hasil Uji Instrument Penelitian

Untuk menguji Hasil Uji Instrument Penelitian yaitu validitas dan reliabilitas instrument, penulis menggunakan analisis SPSS 17. Berikut ini hasil pengujian reliabilitas berdasarkan pilot test (non responden) sebesar 30 orang.

a. Uji Reliabilitas

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas Instrument

Variabel	Reliability Coeffiens	Alpha	Keterangan
Pemahaman Peraturan (X1)	7 item	0,799	Reliabel
Kesadaran Hukum (X2)	8 item	0,837	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	4 item	0,727	Reliabel

Sumber data: Output SPSS yang diolah, 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Dengan demikian, semua variabel (X1, X2 dan Y) dapat dikatakan *reliabel*.

b. Uji Validitas

Untuk tingkat validitas, dilakukan tingkat uji signifikansi dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan nilai *r* tabel untuk degree of freedom (*df*) = *n*-*k* dalam hal ini *n* adalah jumlah sampel dan *k* adalah jumlah konstruk. Pada kasus ini, besarnya *df* dapat dihitung 30-2 atau *df*nya 28 dengan alpha 0,05 didapat *r* tabel 0,361. Jika *r* hitung (untuk *r* tiap butir dapat dilihat pada kolom *Corected item-total correlation*) lebih besar dari *r* tabel dan nilai *r* positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid. Hasil analisis validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Instrument

Variabel	Item	Corected item-total correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
Pemahaman Peraturan (X1)	P1	0,380	0,361	Valid
	P2	0,438	0,361	Valid
	P3	0,689	0,361	Valid
	P4	0,698	0,361	Valid
	P5	0,538	0,361	Valid
	P6	0,455	0,361	Valid
	P7	0,551	0,361	Valid
Kesadaran Hukum (X2)	P1	0,365	0,361	Valid
	P2	0,562	0,361	Valid
	P3	0,541	0,361	Valid
	P4	0,564	0,361	Valid
	P5	0,728	0,361	Valid
	P6	0,788	0,361	Valid
	P7	0,363	0,361	Valid
	P8	0,600	0,361	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	P1	0,464	0,361	Valid
	P2	0,591	0,361	Valid
	P3	0,638	0,361	Valid
	P4	0,392	0,361	Valid

Sumber data: Output SPSS yang diolah, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing item memiliki r hitung lebih besar dari r tabel (0,361) dan bernilai positif. Dengan demikian butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid.

5. Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian gejala penyimpangan klasik terhadap data penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi adanya korelasi antar variabel bebas model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Deteksi terhadap ada tidaknya multikolonieritas yaitu dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas, dapat juga dengan melihat pada nilai *Tolerance* serta nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasilnya perhitungan *correlation* sebagai berikut :

Tabel 4.11
Korelasi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.860	1.661		5.936	.000	6.548	13.173		
Pemahaman_Peraturan	.154	.053	.317	2.892	.005	.048	.260	.942	1.062
Kesadaran_hukum	.097	.043	.245	2.238	.028	.011	.184	.942	1.062

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber data: Output SPSS yang diolah, 2017

Dari hasil pengujian multikolonieritas yang dilakukan diketahui bahwa Nilai *Tolerance* variabel X1 sebesar 0,942 dan X2 sebesar 0,942 dan *VIF* masing-masing sebesar 1,062 dan 1,062. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki *tolerance* > 0,1 dan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *VIF* < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

b. Uji Autokorelasi

Dari hasil pengujian dengan menggunakan Durbin-Watson atas residual persamaan regresi diperoleh angka d-hitung sebesar 1,713 untuk menguji gejala autokorelasi maka angka d-hitung sebesar 1,713 tersebut dibandingkan dengan nilai d-teoritis dalam t tabel d-statistik. Durbin Watson dengan titik signifikansi $\alpha = 5\%$. Dari tabel d-statistik durbin Watson diperoleh nilai DU sebesar 1,6785 karena hasil pengujiannya adalah $DU < DW < 4 - DU$ ($1,6785 < 1,713 < 2,3215$), maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak ada autokorelasi positif atau negatif untuk tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.445 ^a	.198	.175	1.256	1.713

a. Predictors: (Constant), Kesadaran_hukum, Pemahaman_Peraturan

b. Dependent Variable: Kepatuhan

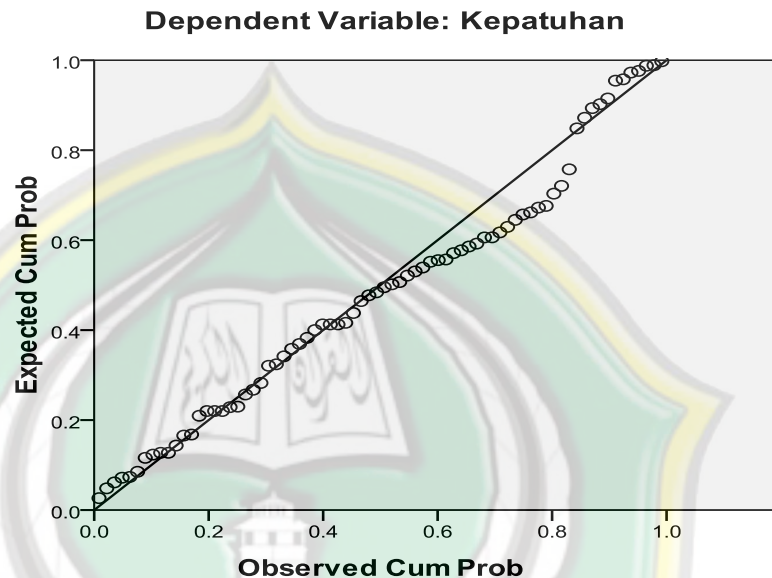
Sumber data: Output SPSS yang diolah, 2017

c. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Berdasarkan normal probability plot menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresinya memenuhi asumsi normalitas. Terbukti pada gambar sebagai berikut :

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

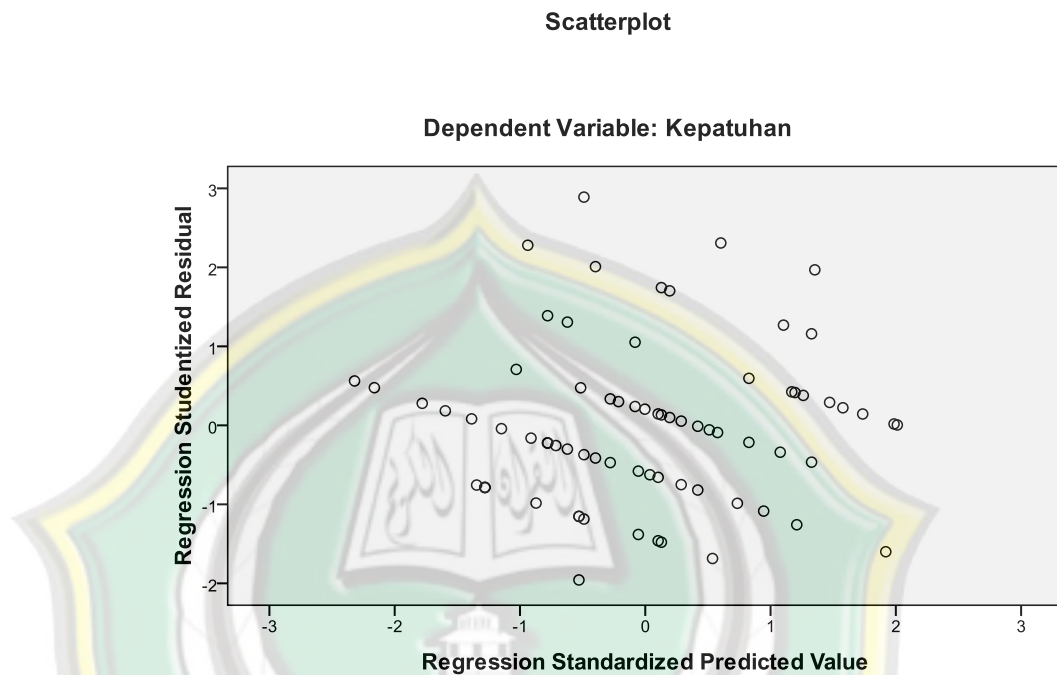


Sumber data: Output SPSS yang diolah, 2017

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot. Berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa ada pola yang tidak jelas, serta ada titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi, terbukti pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber data: Output SPSS yang diolah, 2017

6. Analisis Data

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinansi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinansi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien determinansi dapat dilihat sebagai berikut ini:

Tabel 4.13
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.445 ^a	.198	.175	1.256	1.713

a. Predictors: (Constant), Kesadaran_hukum, Pemahaman_Peraturan

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber data: Output SPSS yang diolah, 2017

Dari output diatas terlihat nilai R Square adalah sebesar 0,198, hal ini berarti 19,8 % variasi variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel yaitu pemahaman peraturan dan kesadaran hukum. Sedangkan sisanya ($100\% - 19,8\% = 80,2\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi simultan (uji statistik f) bertujuan untuk menguji atau mengkonfirmasi hipotesis yang menjelaskan “apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama antara pemahaman peraturan dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus”. Jika $F_{Hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sebaliknya jika $F_{Hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Uji signifikansi simultan, ditujukan dengan hasil perhitungan F hitung yang menunjukkan nilai sebesar 8,759, F tabel sebesar 3,13 dengan tingkat signifikansi 0,05. Karena F hitung lebih besar dari F tabel ($8,759 > 3,13$) maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pemahaman peraturan dan

kesadaran hukum secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan “tidak terdapat pengaruh bersama-sama antara pemahaman peraturan dan kesadaran hukum dengan kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus” tidak diterima atau ditolak yang berarti menerima hipotesis alternatifnya yaitu “terdapat pengaruh bersama-sama antara pemahaman peraturan dan kesadaran hukum dengan kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus”. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu :

Tabel 4.14

ANOVA

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27.632	2	13.816	8.759	.000 ^a
	Residual	111.989	71	1.577		
	Total	139.622	73			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran_hukum, Pemahaman_Peraturan

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber data: Output SPSS yang diolah, 2017

c. Uji parsial (uji t statistik)

Uji parsial (uji t statistik) ini bertujuan untuk menguji atau mengkonfirmasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Apabila nilai t hitung > nilai t tabel, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, sebaliknya apabila nilai t hitung < nilai t tabel, maka H₀ diterima dan H₁ ditolak. T tabel dapat dihitung dengan

rumus $n-2$. Dan secara lebih rinci hasil t hitung dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.15
Koefisien Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.860	1.661		5.936	.000	6.548	13.173		
Pemahaman_Peraturan	.154	.053	.317	2.892	.005	.048	.260	.942	1.062
Kesadaran_hukum	.097	.043	.245	2.238	.028	.011	.184	.942	1.062

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber data: Output SPSS yang diolah, 2017

1) Pengaruh pemahaman peraturan terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dari hasil uji t yaitu untuk variabel bebas (Pemahaman peraturan) menunjukkan t hitung 2,892 dengan t tabel 2,000 (dari $n-2 = 74-2=72$) dan tingkat signifikansi 5 %. Ini berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,892 > 2,000$). Dengan demikian, pemahaman peraturan merupakan variabel bebas yang benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis alternatif (H1) yang menyatakan “terdapat pengaruh antara pemahaman peraturan dengan kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus”. Dari hasil penelitian

ini memberikan bukti empirik bahwa pemahaman peraturan sebagai bentuk adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan adanya pengetahuan lewat informasi-informasi dan penyuluhan bagi wajib pajak. Sehingga wajib pajak dapat memahami mengenai segala peraturan-peraturan yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan agar pemahaman dan kepatuhan wajib pajak muslimnya meningkat.

Pemahaman peraturan erat hubungannya dengan memahami, mengerti dan mengetahui segala aspek-aspek, arti pentingnya pajak yang ada dalam pajak bumi dan bangunan.

2) Pengaruh kesadaran hukum terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dari hasil uji t yaitu untuk variabel bebas (kesadaran hukum) menunjukkan t hitung 2,238 dengan t tabel 2,000 dan 5 % tingkat signifikansi. Ini berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,238 > 2,000$). Dengan demikian, kesadaran hukum merupakan variabel bebas yang benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis alternative (H2) yang menyatakan “terdapat pengaruh antara kesadaran hukum dengan kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus”. Dari hasil penelitian ini memberikan bukti empirik bahwa kesadaran wajib pajak merupakan bukti sadar bahwa sebagai wajib pajak harus sadar atas kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan. Dan dengan adanya wajib pajak sadar dan menumbuhkan tingkat kepatuhannya dalam membayar maka fungsi pajak bumi dan bangunan pun akan terlaksana yaitu untuk pembangunan masyarakat. Faktor yang mendorong kesadaran wajib pajak antara lain yaitu tentang lingkungan, social ekonomi, budaya dan politik.

d. Uji Regresi Linier Ganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel pemahaman peraturan dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dari uraian diatas dapat dijelaskan dengan persamaan regresi, yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 9,860 + 0,154 X_1 + 0,097 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar PBB

a = Konstanta

b₁ = Beta X₁

b₂ = Beta X₂

X₁ = Pemahaman peraturan

X₂ = Kesadaran hukum

e = Variabel independen lain diluar model regresi

Model analisis regresi berganda diatas menggambarkan beberapa hal yaitu:

- 1) Nilai sebesar 9,860 merupakan konstanta, artinya tanpa ada pengaruh dari ketiga variabel independen faktor lain, maka variabel kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar PBB (Y) mempunyai nilai sebesar konstanta tersebut yaitu 9,860.
- 2) Koefisien regresi 0,154 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan pemahaman peraturan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar PBB sebesar 15,4 % tanpa dipengaruhi faktor lain.

Nilai slope (beta) pada X₁ bertanda positif, hal ini berarti bahwa pemahaman peraturan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus. Semakin tinggi pemahaman peraturan

maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Karena pemahaman peraturan sangat penting dalam memahami segala aspek maupun arti penting didalam informasi atau sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan.

- 3) Koefisien regresi 0,097 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan kesadaran hukum akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar PBB sebesar 9,7 % tanpa dipengaruhi faktor lain.

Nilai *slope* (beta) pada X2 bertanda positif, hal ini berarti bahwa kesadaran hukum akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Karena kesadaran hukum bagi wajib pajak merupakan keadaan sadar, mengerti, keinsafan. Wajib pajak sebagai masyarakat harus sadar akan kewajibannya melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang akan memberikan manfaat bagi wajib pajak yaitu terciptanya pembangunan sarana dan prasarana masyarakat.

B. Pembahasan Penelitian

1. Analisis data tentang Pengaruh Pemahaman Peraturan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (X1)

Variabel Pemahaman Peraturan (X1) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus sebesar

0,154. Hal ini menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan pemahaman peraturan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus sebesar 0,154 atau 15,4 % tanpa dipengaruhi oleh faktor lain.

Dan dapat dibuktikan dari hasil hipotesis yang ternyata nilai t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t tabel ($2,892 > 2,000$) maka t hitung di daerah tolak (H_0), artinya hipotesis nihil (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Sehingga hipotesis pertama H_a diterima, bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemahaman Peraturan terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus.

Sebab pemahaman peraturan bagi wajib pajak merupakan suatu hal yang penting agar terlaksananya pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya wajib pajak paham dan mengetahui akan segala hal aspek yang terkait dengan peraturan-peraturan dalam pajak bumi dan bangunan, maka kepatuhan wajib pajak Muslim akan meningkat. Dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang peraturan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat atau wajib pajak di Desa Payaman. Sehingga wajib pajak akan semakin memahami cara-cara pembayaran pajak, fungsi pajak, ciri-ciri pajak, unsur-unsur pajak, cara pemungutan pajak, tarif pajak dan timbulnya utang pajak.

2. Analisis data tentang Pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (X2)

Variabel Kesadaran Hukum (X2) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus sebesar

0,097. Hal ini menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan Kesadaran Hukum akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus sebesar 0,097 atau 9,7 % tanpa dipengaruhi oleh faktor lain.

Dan dapat dibuktikan dari hasil hipotesis yang ternyata nilai t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t tabel ($2,238 > 2,000$) maka t hitung di daerah tolak (H_0), artinya hipotesis nihil (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Sehingga hipotesis pertama H_a diterima, bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Hukum terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus.

Sebab Kesadaran Hukum bagi wajib pajak merupakan keadaan sadar dan mengerti sebagai wajib pajak akan hukum-hukum yang ada dalam pajak bumi dan bangunan. Mentaati dan mematuhi segala yang telah di perintahkan dan menjalankan sesuai dengan hukum-hukumnya. Dan menyadari bahwa arti penting pajak sebagai suatu hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak sehingga nantinya wajib pajak akan mendapatkan dampak yang positif bagi wajib pajak yaitu mendapatkan pembangunan baik sarana maupun prasarana di masa mendatang. Dengan adanya kesadaran wajib pajak tentang hak dan kewajiban wajib pajak, sanksi wajib pajak, asas-asas wajib pajak, dan lainnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Analisis data tentang Pengaruh Pemahaman Peraturan dan Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Variabel Pemahaman Peraturan (X_1) dan Kesadaran Hukum (X_2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Muslim dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang menunjukkan nilai sebesar 8,759. Nilai f hitung 8,759 dibandingkan dengan f tabel sebesar 3,13 dengan tingkat signifikansi 0,05. Karena F hitung lebih besar dari F tabel ($8,759 > 3,13$) maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pemahaman peraturan dan kesadaran hukum secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan “tidak terdapat pengaruh bersama-sama antara pemahaman peraturan dan kesadaran hukum dengan kepatuhan wajib pajak Muslim dalam Membayar pajak bumi dan bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus” tidak diterima atau ditolak. Yang berarti menerima hipotesis alternatifnya yaitu “terdapat pengaruh bersama-sama antara pemahaman peraturan dan kesadaran hukum dengan kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus”.

Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai R Square adalah sebesar 0,198. Hal ini berarti 19,8 % variasi variabel kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel yaitu pemahaman peraturan dan kesadaran hukum. Sedangkan sisanya ($100\% - 19,8\% = 80,2\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

C. Implikasi Penelitian

1. Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini bermanfaat terhadap pengembangan ilmu perpajakan yakni Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya dalam bidang kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar pajak bumi dan bangunan, tepatnya teori tentang perpajakan menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan melaksanakan

pembayaran pajak bumi dan bangunan pada wajib pajak Muslim maka perlu adanya penyuluhan atau sosialisasi dalam memberikan pemahaman peraturan dan kesadaran hukum bagi wajib pajak di Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

2. Praktik

Dalam penelitian ini memberikan implikasi secara praktis, sebagai berikut :

- a. Kesadaran hukum wajib pajak sangat diperlukan karena dengan adanya kesadaran maka dapat memberikan kemudahan dalam arti pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak.
- b. Adanya pemahaman peraturan wajib pajak yaitu dengan memberikan sosialisasi terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Agar wajib pajak dapat memberikan perhatian dan pemahaman pada pajak bumi dan bangunan bahwa pajak tersebut sangat membantu dalam peningkatan ekonomi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Demikian juga perlu menjadi perhatian manajemen dalam menjaga pelaksanaan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan lebih memperhatikan hal yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan, tentunya dengan tidak mengesampingkan hal-hal lain yang selama ini sudah berjalan dengan baik dalam hal pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan, khususnya pajak bumi dan bangunan.